



PERBEKEL KAYUPUTIH  
KABUPATEN BULELENG  
PERATURAN DESA KAYUPUTIH  
NOMOR 1 TAHUN 2026  
TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL KAYUPUTIH,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa *Perbekel* menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
  - b. bahwa rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, telah dibahas dan disepakati bersama Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam rangka pendanaan Koperasi Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025); Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 21);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 14);
15. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 60 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 60);

16. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 63);
17. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 65);
18. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap *Perbeker*, Sekretaris Desa, Perangkat Desa Lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 270);
19. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 30 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Kurang Bayar Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 30);
20. Peraturan Desa Kayuputih Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2029 (Lembaran Desa Kayuputih Tahun 2024 Nomor 11);
21. Peraturan Desa Kayuputih Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal - Usul Dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kayuputih Tahun 2024 Nomor 3);
22. Peraturan Desa Kayuputih Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Kayuputih Tahun 2024 Nomor 9);
23. Peraturan Desa Kayuputih Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Kayuputih Tahun 2025 Nomor 9);
24. Peraturan Desa Kayuputih Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Kayuputih Tahun 2025 Nomor 10);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAYUPUTIH  
dan  
PERBEKEL KAYUPUTIH  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN  
2025.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025  
dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Desa	Rp. 3.176.241.716,72
b. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 1.036.242.257,00
b. Bidang Pembangunan Desa	RP. 1.453.274.625,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 270.505.875,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 24.030.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	<u>Rp. 64.800.000,00</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp. 2.848.852.757,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. 327.388.959,72
	=====
c. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 199.431.202,41
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 206.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan ( a - b )	<u>Rp. (6.568.797,59)</u>
	=====
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 2025	Rp. 320.820.162,13

Pasal 2

Uraian selengkapnya realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum pada Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kayuputih.

Ditetapkan di Kayuputih  
pada tanggal, 2 Januari 2026

PERBEKEL KAYUPUTIH,



KADEK DINA NURIANI

Diundangkan di KAYUPUTIH  
pada tanggal, 2 Januari 2026

SEKRETARIS DESA KAYUPUTIH,



RETUT ERIK ANTO

LEMBARAN DESA KAYUPUTIH TAHUN 2026 NOMOR 1